

Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola (Studi Di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)

Bosna Trimanta¹, Rosnidar Sembiring², Zaidar³

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

¹bosnamanta0@gmail.com, ²rosnidarsembiring@usu.ac.id, ³zaidar@usu.ac.id

Abstrak

Perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan sistem bagi hasil telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Pada masyarakat Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada awalnya bagi hasil tanah pertanian ini lebih bersifat sosial untuk menolong sesama warganya dan tidak terlalu dianggap sebagai suatu usaha bisnis, masyarakat tidak mengetahui adanya hukum positif yang menagatur tentang perjanjian bagi hasil yaitu UU Nomor 2 Tahun 1960. Permasalahan dalam penelitian ini Apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Timbang Lawan telah memberi rasa keadilan bagi Pemiliknya, Bagaimana hak dan kewajiban bagi hasil tanah pertanian antara pemilik sawah dan Penggarap, dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi si penggarap jika si pemilik tidak memenuhi apa yang sudah disepakati di awal perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil tanah sudah dikenal lama oleh masyarakat timbang lawan Langkat telah memberi rasa keadilan bagi pemiliknya, pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Timbang Lawan dilakukan dengan memakai hukum adat yang telah lama berjalan di masyarakat timbang lawan Langkat. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya hukum positif yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil yaitu undang undang nomor 2 tahun 1960, adanya perma no 4 tahun 1964 dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil. Hak dan kewajiban dalam bagi hasil tanah pertanian adalah bahwa hak pemilik tanah merupakan kewajiban bagi penggarap dan/atau sebaliknya. Walaupun tidak diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian bagi hasil, namun pemilik dan penggarap telah memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak. Perlindungan hukum bagi Penggarap jika Pemilik tidak mensepakati apa yang diperjanjikan, UU Nomor 2 Tahun 1960 memberikan perlindungan kepada penggarap dan pemilik, Namun dari hasil penelitian masyarakat di Desa timbang lawan banyak yang tidak mengetahui adanya Undang undang Nomor 02 tahun 1960, sehingga Penyelesaian sengketa antara pemilik dan penggarap di desa Timbang Lawan diselesaikan melalui musyawarah bersama. Terkadang penyelesain sengketa juga melibatkan lurah. Belum pernah ada yang menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Kata Kunci: Perjanjian, Bagi hasil Pertanian, Pemilik Sawah, Pengelola, Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok

Abstract

In the community of Timbang Lawan Village, Bahorok District, Langkat Regency, North Sumatra, initially this agricultural land profit sharing was more social in nature to help fellow citizens and is not considered as a business venture, the community does not know of any positive law governing profit-sharing agreements, namely Law Number 2/1960. The problems in this study include: Has the implementation of profit-sharing in Timbang Lawan Village given a sense of justice? for the owner, what are the rights and obligations for the production of agricultural land between the owner of the field and the cultivator, and what is the form of legal protection for the cultivator if the owner does not fulfill what was agreed at the beginning of the agreement. The results showed that the implementation of the land production sharing agreement had been known for a long time by the weigh opponent Langkat community and had given a sense of justice to the owner, the implementation of the profit sharing agreement in the Timbang Lawan village was carried out using customary law that had been running for a long time in the weigh opponent Langkat community. Most of the people are not aware of the existence of positive laws governing profit-sharing agreements, namely Law Number 2 of 1960, the existence of Perma Number 4 of 1964 and other regulations governing profit-sharing agreements. The rights and obligations in the production sharing of agricultural land are that the rights of the land owner are the obligations of the cultivators and/or vice versa. Although not explicitly agreed in the

profit sharing agreement, the owners and cultivators have understood what the rights and obligations of each party are. Legal protection for cultivators if the owner does not agree on what is agreed upon, Law Number 2 of 1960 provides protection for cultivators and owners, however, from the results of research, many people in the village of weighing opponents do not know of the existence of Law Number 02 of 1960, so that the settlement of disputes between the owners and cultivators in Timbang Lawan village are resolved through joint deliberation. Sometimes dispute resolution also involves the lurah. No one has ever resolved a dispute through the courts.

Keywords: Agreement, Agricultural Production Sharing, Rice Owners, Managers, Timbang Lawan Village, Bahorok District

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagi hasil pertanian di Indonesia berasal dari dan diatur menurut ketentuan hukum adat, yang biasanya disebut juga hak menggarap yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil serta agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak – hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.¹

Dasar pemikiran munculnya perjanjian bagi hasil ialah: “saya mempunyai tanah pertanian namun saya tidak mempunyai waktu untuk mengerjakannya, tetapi betapapun juga saya ingin menarik keuntungan dari tanah tersebut. Jadi dengan demikian saya mengadakan transaksi dengan orang lain untuk bagi hasil. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut

penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.²

Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.³

Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.⁴

Perjanjian pengusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati

¹ K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, hal.51.

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan, 1997, hal. 116.

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan, 1997, hal. 116.

⁴ A.P. Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju: 1991, hal. 2.

sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia.

Perjanjian tentang tanah termasuk dalam hukum tanah dalam keadaan bergerak, karena dalam perjanjian tentang tanah ini hak-hak manusia atas tanah bergerak, yaitu beralih dari seseorang kepada orang lain. Dengan demikian, perjanjian tentang tanah ini adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memperoleh hak-hak atas tanah ataupun memindahkan hak-hak atas tanah.⁵

Perjanjian tentang tanah dapat dibagi atas 2 (dua) golongan yaitu:⁶

1. Perjanjian tentang tanah bersegi satu atau sepihak (*eenzijdig*) berarti perolehan hak.
2. Perjanjian tentang tanah bersegi dua (*tweezijdig*) berarti peralihan hak.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 Huruf d bahwa hasil tanah ialah hasil tanah bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, dan biaya untuk menanam (tandur) dan panen. Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria nasional (UUPA) yaitu "*Landreform*" atau "*Agraria Reform*" Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan".⁷

Pada masyarakat Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada awalnya bagi hasil tanah pertanian ini lebih bersifat sosial untuk menolong sesama warganya dan tidak terlalu dianggap sebagai suatu usaha bisnis dan oleh karena itu untuk mengetahui, perlu dilakukan penelitian hukum yang bersifat empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan maksud untuk menguraikan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam pelaksanaannya di Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, bila ditinjau dari segi aspek hukum.

Secara umum pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dimana masyarakat petani masih berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sejak lama. Masyarakat masih menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Sistem bagi hasil tersebut menjadi sebuah isu hukum dimana dinilai kurang menguntungkan dibanding sistem sewa, karena resiko usaha yang disebabkan oleh kegagalan tidak hanya ditanggung petani atau pengelola tetapi ditanggung pula oleh pemilik lahan sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

⁵ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hal.127.

⁶ *Ibid.*, hal 127.

⁷ Undang-Undang No 5 Tahun 1960

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil di Desa Timbang Lawan telah memberi rasa keadilan bagi Pemiliknya?
2. Bagaimana hak dan kewajiban bagi hasil hasil tanah pertanian antara pemilik sawah dan Penggarap?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi si penggarap jika si pemilik tidak memenuhi apa yang sudah disepakati di awal perjanjian?

C. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara berhati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan objek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan, karena hukum yang pada kenyataannya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya menguraikan atau mendeskripsi data yang diperoleh secara normatif dan empiris, lalu diuraikan untuk melakukan telaah terhadap data tersebut secara sistematis. Analitis dimaksudkan gambaran fakta yang diperoleh secara cermat bagaimana menjawab.¹⁰

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis. yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.¹¹

Penelitian ini bermaksud menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian di lapangan.¹²

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan sedangkan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum yaitu: Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni:¹³

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986,

hal. 6

⁹ Mukti Fajar Nurdewata, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal.43

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu media Publishing, 2012, hal. 47.

¹¹ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm.9.

¹² Soerjono Soekanto (selanjutnya Soerjono Soekanto I), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982, hlm. 63

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h. 113.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.¹⁴ yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana penelitian akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, artikel, dan lain-lain.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Timbang Lawang Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat

4. Responden dan Informan

- a. Responden

Pemilik sawah 5 (lima) orang

Petani yaitu 5 (lima) orang, dimana orang-orang tersebut yang melakukan perjanjian bagi hasil (belah sawah).

- b. Informan

Informan yaitu Kepala Desa dan Anggota keluarga petani atau pengelola dan pemilik pertanian

5. Teknik dan alat pengumpulan data

- a. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu teknik penelitian untuk memperoleh data dari buku, jurnal, artikel maupun internet yang berhubungan dengan permasalahan ini dan penelitian lapangan atau (*Field Research*) yaitu "Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan

- b. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

Untuk Data Primer, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Untuk Data Sekunder menggunakan studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dokumen yang dimaksudkan adalah data – data berbentuk tulisan, struktur, gambar, ataupun karya-karya, arsip kegiatan dan berbagai hal- hal yang berhasil terbukukan dengan rapi dan tepat. Berbagai data ini adalah yang seluruh isinya mengenai hal-hal yang menyangkut dari informen atau yang dijadikan sumber data penelitian.

¹⁴ Ibid hal 114

¹⁵ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982, hlm. 63

6. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan serta pandangan-pandangan narasumber sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.¹⁶

Dari hasil penelitian data kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu metode berfikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.¹⁷

II. Hasil Penelitian

A. Keadilan bagi para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Timbang Lawan Langkat

Objek perjanjian bagi hasil adalah bukan tanah melainkan tenaga dan tanaman. Oleh karena objeknya bukan tanah maka kepala persekutuan tidak perlu mengesahkan perjanjian ini. Lagi pula surat keterangan mengenai perjanjian-perjanjian demikian jarang dibuat.¹⁸

Penjelasan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, bahwa yang terkena oleh ketentuan-ketentuan undang-undang ini adalah tanah-tanah yang biasanya

dipergunakan untuk “penanaman bahan makanan”, dengan tidak dipersoalkan macam haknya. Jadi mungkin tanah milik, tanah eigendom-agraris, tanah gogolan, grant dan lain-lain.¹⁹

Subjek perjanjian bagi hasil secara umum adalah pemilik tanah dan penggarap namun sesuai dengan hukum yang berlaku sekarang bahwa yang berwenang mengadakan perjanjian bagi hasil tidak saja terbatas pada pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tapi juga para pemegang gadai, penyewa dan lain-lain berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan. Sedangkan pihak penggarap dapat berbentuk perorangan atau badan hukum. Dengan demikian dapat saja terjadi bahwa pihak-pihak perorangan maupun berbentuk badan hukum dan pihak penggarap baik perorangan atau badan hukum, dan dapat saja terjadi dalam transaksi tersebut pihak pemilik sekaligus penggarap. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil pada Pasal 1 Huruf b, dimana berisi: “Sesuai dengan hukumnya yang berlaku sekarang, yang berwenang untuk mengadakan perjanjian bagi hasil itu tidak saja terbatas pada para pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, tetapi juga para pemegang gadai penyewa dan lain-lain orang yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah yang bersangkutan”. Untuk mempersingkat pemakaian kata-kata maka mereka itu semua dalam Undang-undang ini disebut pemilik.

¹⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearifan Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 53

¹⁷ *Ibid.*, h. 112.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat* (Bandung; Mandar Maju, 1992) h. 227

¹⁹ Pasal 1 huruf a UU No. 2 Tahun 1960, tentang bagi hasil

Pemilik itu bisa juga merupakan badan hukum, lebih jauh dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 “

No.	Kesepakatan	f	%
1.	Ada	30	100
2.	Tidak Ada	-	-
JUMLAH		30	100

Tabel 1. Pengetahuan Responden terhadap Undang-Undang bagi hasil. (30 Responden)
Sumber: Data Primer.

Pengetahuan responden terhadap Undang-Undang Bagi Hasil Nomor 2 Tahun 1960 dapat dilihat pada Data tabel di atas. Perjanjian bagi hasil pada masyarakat Timbang Lawan, umumnya berdasarkan adat setempat, tidak berdasarkan undang-undang bagi hasil.²⁰

Walaupun ada juga responden yang mengetahui Undang-Undang tersebut ada 3 (tiga) responden (7.5 %) dan responden yang menyatakan ketidaktahuan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tersebut (68,75%).²¹

Jadi, kenyataannya yang ada di Desa Timbang Lawan perjanjian bagi hasil ini dibuat berdasarkan hukum adat/ kebiasaan setempat. Karena, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini juga sangat mempengaruhi hal tersebut tumbuh dan berkembang dengan kebiasaan yang dirasa lebih fleksibel oleh masyarakat dalam menentukan bagaimana mekanisme

mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini.

Bagi masyarakat adat yang penting dalam pelaksanaan perjanjian bukan unsur subjektif atau unsur objektif tetapi terlaksana dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan (mufakat) yang biasa dikenal dengan istilah *konsensualisme*.

No.	Pengetahuan UU Bagi Hasil	f	%
1.	Tahu	3	7.5
2.	Tidak Tahu	27	92.5
JUMLAH		30	100

Tabel 2. Kata sepakat dalam perjanjian bagi hasil. (30 Responden)
Sumber: Data Primer

Dari Data Primer tabel 2 di atas, dari 30 (tiga puluh) responden 100 % (seratus persen) menyatakan bahwa, pihak-pihak yang mengadakan transaksi bagi hasil berdasarkan kata sepakat. Dengan tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian berarti perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Jadi, kata sepakat dalam perjanjian bagi hasil di Desa Timbang Lawan ini yang menjadi landasan lahirnya dan diadakannya perjanjian bagi hasil tanah pertanian.²²

Sah nya perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut UU Nomor 2 Tahun 1960, adalah:²³

- a. Dalam Pasal 3 ayat (1) dirumuskan, bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara

²⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad Syarif, Seketeris Desa Timbag Lawan, 20 November 2021, pukul 10.00 wib

²¹ Ibid

²² Hasil wawancara dengan Ahmad Syarif, Seketeris Desa Timbag Lawan, 20 November 2021, pukul 10.00 wib

²³ UU No. 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian bagi hasil tanah

tertulis dihadapan Kepala Desa tempat letaknya tanah yang bersangkutan, dengan dipersaksikan oleh 2 orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Maksud dari ketentuan ini ialah:

1. Agar dapat dihindarkan terjadinya keragu-raguan di kemudian hari, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hal sesuatu yang bersangkutan dengan perjanjian itu (jangka waktu perjanjian, hak-hak dan kewajiban- kewajiban pemilik dan lain sebagainya).
 2. Agar dapat diselenggarakan pula pengawasan, baik secara preventif, supaya ketentuan-ketentuan dari UU Nomor 2 Tahun 1960 itu diindahkan sebagaimana mestinya. Jika pemilik tanah belum dewasa ia diwakili oleh walinya, yang bertindak untuk dan atas namanya, jika pemilik sudah sangat lanjut usianya atau sakit sehingga tidak dapat datang sendiri dihadapan Kepala Desa untuk menandatangani surat perjanjian itu, maka dapatlah pemilik tersebut diperkenankan menunjuk kuasa untuk menandatangani atas namanya. Didalam hal yang demikian, maka didalam surat perjanjian yang bersangkutan supaya dicatat pula alasan, mengapa pemilik tidak dapat menandatangani sendiri.
- b. Oleh Kepala Desa yang bersangkutan pada waktu diadakan perjanjian hendaknya dijelaskan kepada pemilik dan penggarap ketentuan-ketentuan dari UU Nomor 2 Tahun 1960 serta ketentuan-

ketentuan yang disebutkan dalam surat perjanjian itu, khususnya mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka masing-masing. Jika pemilik dan penggarap mengadakan syarat- syarat yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan penetapan kepala daerah mengenai imbalan pembagian hasil tanahnya, maka hal itu hendaknya diberitahukan pula pada mereka untuk ditiadakan atau diganti dengan syarat lain.

- c. Oleh Kepala Desa hendaknya juga diperiksa, apakah pemilik berwenang mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan. Apakah penggarap memenuhi syarat sebagai yang disebutkan dalam Pasal 2, yaitu bahwa ia harus seorang petani. Sebagaimana diketahui, maka jika penggarap dengan perjanjian yang diadakan itu akan mempunyai tanah garapan lebih dari 3 hektare maka diperlukan izin dari Camat yang bersangkutan (Surat Keputusan Nomor SK. 322/Ka/1960). diperlukan izin dari Camat kalau jangka waktu perjanjian kurang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 14 (yaitu untuk sawah 3 tahun dan tanah kering 5 tahun). Untuk mempersingkat waktu, maka izin itu dapat diminta bersamaan dengan diajukannya surat perjanjian yang bersangkutan kepada Camat untuk disahkan.
- d. Jika penggarap itu adalah suatu badan hukum, maka sebelum perjanjian bagi hasil diadakan dengan pemilik daerah Swantantra Tingkat II (sekarang daerah Kabupaten/Kota) dari daerah tempatnya tanah yang akan dibagihasilkan itu, yaitu kalau badan hukum tersebut berbentuk

koperasi tani atau koperasi desa. Mengenai badan-badan hukum lainnya izin itu harus diminta kepada Menteri Agraria (Pasal 2 ayat (2) jo. Surat Keputusan Nomor SK./322/Ka/1960). Dalam penjelasan UU Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan, bahwa pada dasarnya badan-badan hukum apapun juga dilarang untuk menjadi penggarap, karena dalam perjanjian bagi hasil ini penggarap haruslah seorang petani, tetapi ada kalanya, bahwa justru untuk kepentingan umum atau kepentingan desa, sesuatu badan hukum perlu diberi izin untuk menjadi penggarap atas tanah-tanah yang terlantar di desa-desa. Dalam hal ini hanyalah koperasi-koperasi tani atau desa yang akan diizinkan dan bukan badan-badan hukum lain, seperti PT, CV dan lain sebagainya. Di samping itu adakalanya juga sesuatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan perlu dipertimbangkan untuk diberi izin menjadi penggarap. Misalnya dalam hubungannya dengan usaha pembukaan tanah secara besar-besaran di daerah Sumatera, Kalimantan dan lain-lainnya. daerah – daerah itu masalah pembukaan tanah yang pertama, jadi dalam tahun-tahun yang pertama, ialah pekerjaan berat yang umumnya perlu dibantu dengan tenaga mesin, seperti traktor dan lain sebagainya, dalam hal ini suatu perusahaan pembukaan tanah yang berbentuk bukan koperasi, akan tetapi Yayasan atau Perseroan Terbatas kiranya dapat dipertimbangkan juga untuk dapat diterima sebagai penggarap dalam batas waktu yang ditentukan. Pengusahaan tanah yang dimaksudkan itu akan sangat

bermanfaat, bagi pemilik tanah maupun bagi pembangunan dan pembukaan tanah yang masih merupakan padang ilalang atau hutan semak belukar. Dalam menentukan diizinkan atau tidaknya suatu badan hukum menjadi penggarap, harus diadakan penilaian dari sudut kepentingan desa atau kepentingan umum. Didalam pemberian izin kepada koperasi desa dan koperasi tani itu hendaknya diminta pertimbangan pada instansi-instansi setempat yang bersangkutan, misalnya pejabat-pejabat dari jawatan agraria, koperasi, pertanian dan lain-lain yang dianggap perlu.

- e. Surat-surat perjanjian bagi hasil dibuat dalam rangkap tiga, yang asli dibubuhi materai, disimpan pemilik atau penggarap sebagai turunan. Lembar kedua dan ketiga tidak ditanda tangani oleh pemilik, penggarap dan para saksi, tetapi merupakan turunan yang diberikan oleh Kepala Desa. Dengan demikian tak perlu bermaterai. Surat perjanjian itu dicatat oleh Kepala Desa di dalam buku register.
- f. Oleh karena keadaan daerah tidak selalu sama, maka kiranya kuranglah bijaksana jika besarnya biaya administrasi yang boleh dipungut oleh Kepala Desa berhubung dengan pekerjaannya yang bersangkutan dengan pembuatan surat-surat perjanjian itu ditetapkan secara sentral. Lebih tepatlah kiranya bilamana penetapan itu diadakan untuk tiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat II dipersilahkan untuk menetapkan besarnya biaya yang dimaksudkan itu, untuk daerahnya masing-masing. Untuk tidak menambah beratnya beban pihak-pihak yang bersangkutan maka penetapan biaya

tersebut janganlah hendaknya melampaui Rp. 10,- (sepuluh rupiah) untuk tiap perjanjian, yang harus dibayar oleh pemilik, kecuali penggarap adalah suatu badan hukum, dalam hal mana penggaraplah yang membayarnya.

- g. Surat-surat perjanjian yang ditandatangani oleh pemilik, penggarap, para saksi dan Kepala Desa secepat mungkin diajukan kepada Camat untuk memperoleh pengesahan.
- h. Surat-surat perjanjian yang diterima oleh Camat itu dicatat dalam buku register.

Oleh Camat diadakan pemeriksaan apakah segala sesuatu yang sudah memenuhi atau tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari UU Nomor 2 tahun 1960 serta dengan penetapan Kepala Daerah mengenai imbalan pembagian hasil tanahnya. Jika diperlukan izin bagi penggarap karena tanah garapannya melebihi 3 hektare (Pasal 2 ayat (2) jo surat keputusan Nomor SK. 322/Ka/1960) maka hendaknya diperhatikan apa yang disebut dalam Penjelasan UU Nomor 2 tahun 1960, yang harus dipakai sebagai pedoman. Pada dasarnya seorang petani yang sudah mempunyai tanah 3 hektare tidak diperkenankan untuk mendapat tanah garapan lagi, tetapi kalau luas tanah yang melebihi 3 hektare itu tidak seberapa (sebagai pedoman ditetapkan paling banyak $\frac{1}{2}$ (seperdua) hektare maka tidaklah ada keberatan untuk diberi izin). Di dalam hal-hal yang sama dapat diberikan izin untuk mengadakan perjanjian dengan jangka waktu yang kurang dari 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering telah diberikan contohnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) di atas. Izin itu hanya dapat diberikan dalam

hal-hal yang memaksa dan terbatas terhadap tanah-tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh pemilik. Misalnya jika pemilik perlu naik haji, sakit keras atau hal lain sebagainya dan hanya menghendaki perjanjian untuk jangka waktu satu tahun saja, karena tanah yang dikerjakan sendiri pada tahun berikutnya akan diusahakan kembali. Demikian pula kiranya diberikan izin kepada orang yang menyewa tanah selama masa jangka waktu kurang dari yang ditentukan menurut Pasal 4, serta dapat membagi hasil tanah tersebut kepada yang menyewa sesuai jangka waktu lamanya persewaan tersebut. Agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat segera memperoleh kepastian mengenai perjanjian yang dilakukan tersebut, maka hendaknya para Camat memberi keputusan untuk mengesahkan perjanjian yang diterima dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu.

Perjanjian-perjanjian yang telah mendapat pengesahan Camat diumumkan oleh Kepala Desa dalam kerapatan desa/adat yang akan datang berikutnya.

Namun dari hasil penelitian yang Penulis lakukan di Kecamatan Timbang Lawan, Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960, Lurah/kepala desa bahkan Camat tidak memiliki andil dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Timbang Lawan. Masyarakat hanya memakai hukum adat, dimana kebiasaan masyarakat hanya melakukannya secara

lisan.²⁴ Perjanjian bagi hasil di Kecamatan Timbang Lawan tunduk pada ketentuan–ketentuan hukum adat. Hak dan kewajiban masing–masing pihak, yaitu pemilik tanah maupun penggarap ditetapkan atas dasar kesepakatan berdua, dan tidak pernah diatur secara tertulis, tidak ada keharusan dibuat di muka pejabat-pejabat adat (kepala persekutuan hukum) ataupun Lurah/kepala desa. Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan.²⁵

Jangka waktu perjanjian Bagi Hasil diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No 2 Tahun 1960 bahwa berikut:²⁶

1. Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
2. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang daripada yang ditetapkan dalam ayat (1) di atas, bagi hasil yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
3. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai

tanaman selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

Menurut Sekretaris Desa Kecamatan Timbang Lawan “Jangka waktu perjanjian bagi hasil ini selama 4 bulan. Maksimalnya 1 tahun bisa 3 kali panen, dan minimal 1 tahun 2 kali panen. Tergantung alam dan cuaca. Namun desa timbang lawan untuk sawah sudah memiliki hasil yang maksimal dikarenakan sudah ada sistem perairan dan irigasi pada sawah timbang lawan”.²⁷

Semua kaidah hukum yang dilakukan mempunyai tujuan utama untuk mencapai keadilan. Akan tetapi, tidak jaminan sama sekali bahwa dengan penerapan kaidah hukum tersebut keadilan benar-benar akan tercapai. Hal ini disebabkan, pertama, kaidah hukum itu sendiri mempunyai sifat yang terbatas dan tidak luput dari kelemahannya karena kaidah hukum itu sendiri merupakan ciptaan manusia. Kedua, karena disepanjang proses penegakan dan penerapan hukum banyak kemungkinan terjadinya distorsi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, bertujuan untuk memperbaiki nasib para penggarap tanah milik pihak lain. Menurut Hukum Adat imbalan pembagian hasil di tetapkan atas persetujuan kedua belah pihak yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak penggarap. Hal ini disebabkan karena tanah yang tersedia untuk di bagi-bagikan tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah garapan.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ahmad Syarif, Seketeris Desa Timbag Lawan, 20 November2021, pukul 10.00 wib.

²⁵ Ibid

²⁶ Pasal 4 Undang-Undang No 2Tahun 1960

²⁷ Hasil wawancara dengan Ahmad Syarif, Seketeris Desa Timbag Lawan, 20 November2021, pukul 10.00 wib.

Tanah pertanian harus diusahakan dengan sebaik-baiknya. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang bersifat sementara dan suatu saat akan dihapuskan sangat sering dilakukan oleh para petani dalam kehidupan sehari-hari. Semestinya adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengayomi segenap petani dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian.²⁸

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, masyarakat petani masih berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sejak lama. Masyarakat masih menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu aparat desa, bahwa masyarakat menganggap bahwa adat istiadat dan budaya sebagai bagian dari kehidupan. Sehingga berbagai macam perselisihan diantara Besar pembagian hasil, memihak kepada kepentingan pemilik tanah. Sementara didalam undang Undang no 2 tahun 1960, pengaturan pembagian ini seolah olah melindungi kepentingan si Penggarap. Inilah alasan, masyarakat enggan memakai undang undang yang seharusnya berlaku. dikarenakan aturan yang seolah olah memihak kepada Penggarap, dan administrasi dalam membuat perjanjian bagi hasil yang rumit bagi masyarakat.²⁹

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Timbang lawan Kecamatan Bahorok

yang dilakukan secara lisan telah memperhatikan kesejahteraan diantara para warga masyarakat yang menjalankan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi ketidakadilan dalam pembagian bagi hasil tanah pertanian di Desa Timbang Lawan, namun kekeluargaan di dalam masyarakat menjadikan masyarakat Desa Timbang Lawan lebih saling erat dan akrab serta saling percaya dalam mengusahakan tanah pertanian di Desa Timbang Lawan. Berbagai sengketa di dalam Masyarakat pun hampir tidak ada dan yang pasti apabila ada hal-hal yang dapat memicu sengketa dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

B. Hak dan Kewajiban bagi hasil dan Kewajiban bagi hasil tanah pertanian antara Pemilik dan Penggarap

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam Ensiklopedi Indonesia menyebutkan bahwa bagi hasil hampir secara universal terdapat pada masyarakat pertanian kecil di seluruh dunia, di mana seorang petani pemilik tanah mengajak petani lain untuk menggarap seluruh atau sebagian tanah miliknya dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.

Menurut pendapat sekretaris desa di Timbang Lawan Kecamatan Bahorok "perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian antara pemilik sawah dengan petani penyakap yang wujudnya tidak tertulis namun

²⁸ Pasal 10 Undang –Undang Pokok Agraria

²⁹ Hasil wawancara dengan Ahmad Syarif, Seketeris Desa Timbag Lawan, 20 November 2021, pukul 10.00 wib.

bisa disepakati bersama. Perjanjian bagi hasil didasarkan atas rasa kepercayaan di antara kedua pihak yang mana pemilik sawah menginginkan petani penggarap mulai dari mengolah hingga memetik hasilnya dengan pembagian berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku.³⁰

Perjanjian bagi hasil pada mulanya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum adat. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pemilik tanah maupun penggarap ditetapkan atas dasar kesepakatan berdua, dan tidak pernah diatur secara tertulis, tidak ada keharusan dibuat di muka pejabat-pejabat adat (kepala persekutuan hukum).

Hal ini dapat menimbulkan keraguan hukum dan perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap. Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.³¹

Hak pemilik tanah merupakan kewajiban bagi penggarap dan/atau sebaliknya. Walaupun tidak diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian bagi hasil tersebut, namun

pemilik dan penggarap telah memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil, maka pemilik berhak atas bagian tanah yang ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II setempat. Dilain pihak yang menjadi kewajiban pemilik sekaligus merupakan kewajiban penggarap seperti yang diatur pada, yakni: Larangan pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil.³²

Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada point di atas berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam Pasal 7.³³

Larangan adanya pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap atau pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana Pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada point 3 di atas, tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga. Kewajiban membayar paj pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang bersangkutan.

Dengan berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu maupun karena salah satu sebab pada Pasal

³⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad Syarif, Seketeris Desa Timbag Lawan, Kecamatan Bahorok 20 November 2021, pukul 10.00 wib.

³¹ K. Wantjik Saleh, *Hak anda Atas Tanah*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1987, hal.51

³² Ibid

³³ Pasal 7 UU Undang-Undang No 2 Tahun 1960

6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.³⁴

Selama perjanjian bagi hasil berlangsung, Penggarap berhak untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah itu sesuai dengan imbalan pembagian yang ditetapkan bagi daerah tersebut. Kemudian yang menjadi kewajiban penggarap, sebagaimana diuraikan di atas, juga merupakan kewajiban bersama antara pemilik dan penggarap, untuk itu penggarap berkewajiban pula untuk:

1. Mengusahakan tanah tersebut dengan baik.
2. Menyerahkan bagian hasil yang menjadi hak dari pemilik
3. Memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungan selaku penggarap
4. Meminta izin kepada pemilik apabila penggarap ingin menyerahkan perusahaan tanah yang bersangkutan kepada pihak ketiga.

Hak dan kewajiban pemilik tanah.

a. Pemilik tanah berhak:

1. Bagi hasil tanah ditetapkan menurut besarnya imbalan yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap Daerah oleh Bupati kepala Daerah yang bersangkutan.
2. Menerima kembali tanahnya dari penggarap bila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.

b. Kewajiban pemilik tanah

Menyerahkan tanah yang dibagi hasilkan untuk di usahakan oleh penggarapnya serta membayar pajak atas tanah tersebut.

Hak dan kewajiban Penggarap.

- a. Hak penggarap Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbalan yang ditetapkan.
- b. Kewajiban Penggarap Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah kepadanya dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir, dalam keadaan baik.

Menurut Seketeris Desa Timbag Lawan Kecamatan Bahorok, "kewajiban pemilik ialah menyerahkan tanahnya untuk diusahakan oleh si penggarap dan kewajiban si penggarap mampu mengusahakan sawah dengan keadaan baik. Untuk bibit benih, perawatan, dan pupuk seluruhnya dibebankan kepada penggarap. Pemilik hanya menunggu menikmati hasil setelah selesai panen. Namun pembayaran perjanjian bagi hasil juga di bayar seluruhnya di bagian terakhir setelah hasil panen keluar".³⁵

Hak pemilik ialah menerima hasil panen dimana sesuai dengan perjanjian secara lisan 1 rantai mendapatkan 4 kaleng padi. Sementara Hak penggarap ialah menerima hasil panen yang diusahakannya dalam keadaan baik.³⁶

³⁴ Pasal 8, 9 dan 10 UU No. 2 tahun 1960

³⁵ Hasil wawancara dengan Ahmad Syarif, Seketeris Desa Timbag Lawan, 20 November 2021, pukul 10.00 wib.

³⁶ Ibid

C. Perlindungan Hukum Bagi Si Penggarap jika Si Pemilik tidak memenuhi apa yang telah disepakati.

Perjanjian bagi hasil telah menjadi kebiasaan yang telah turun menurun dilaksanakan oleh penduduk Timbang lawan kecamatan Bahorok. Sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat memakai hukum adat. Seluruhnya menggunakan perjanjian secara lisan atau tanpa tertulis hanya berdasarkan kepercayaan, Perjanjian didasarkan kepada asas kekeluargaan, kesepakatan, saling percaya para pihak, dan hukum adat yang terus menerus berlangsung sampai sekarang ini. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 1964 tentang Pedoman penyelenggaraan Perjanjian bagi hasil yang mengharuskan perjanjian bagi hasil dilakukan secara tertulis, mengisi buku daftar yang telah disediakan oleh Kepala Desa yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak.

Dalam Pasal 3 ditentukan bahwa perjanjian bagi hasil harus dilaksanakan secara tertulis. Para responden mengatakan kurangnya sosialisasi dan pengetahuan mengenai undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, sehingga pelaksanaan perjanjian bagi hasil menggunakan hukum kebiasaan dan hukum adat setempat. Padahal undang undang nomor 2 tahun 1960 bertujuan untuk memperbaiki nasib para penggarap tanah milik pihak lain.³⁷

Proses perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan hanya berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang diawali

oleh pemilik tanah yang menawarkan kepada penggarap untuk mengerjakan tanah pertaniannya. Dalam Pasal 3 ditentukan bahwa proses perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan harus di hadapan kepala desa, dihadiri dua orang saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut dan disahkan oleh camat serta di umumkan setiap kerapatan desa.

Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing - masing pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tesebut nantinya akan di bagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim tanam padi apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan saja.

Selain bagi hasil di atas, ada pula kebiasaan-kebiasaan masyarakat Desa Timbang Lawan yang berkembang sampai saat ini yaitu sistem ijon. Menurut informasi yang saya dapat dari Pak Bontar selaku orang yang sering melakukan ijon yang mana tempat mereka para pemilik tanah mengambil/meminjam uang untuk ongkos menggarap tanahnya adapun tata cara pelaksanaan ijon di Desa Timbang Lawan menurut beliau yaitu pertama-tama pemilik tanah sebelum menggarap tanahnya ia terlebih dahulu mengambil uang (panjar) kepada orang lain, setelah panen baru

³⁷ Pasal 3 undang nomor 2 tahun 1960

melunasi utangnya. Misalnya pemilik tanah meminjam uang kepada orang lain dengan jumlah 500 (Lima Ratus) ribu maka pengembaliannya setelah panen naik menjadi 700 ribu begitu juga pengembalian dengan menggunakan beras.³⁸

Dalam Undang undang Nomor 2 Tahun 1960 yang menentukan bahwa “besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak pemilik dan penggarap untuk daerah kabupaten ditetapkan oleh bupati atau kepala daerah kabupaten yang bersangkutan dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomi lainnya “³⁹

Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Semua responden mengatakan bahwa hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan menggunakan sistem adat stempat sudah dapat melaksanakan perjanjian bagi hasil dan tidak perlu di hadapan kepala desa. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960.

Sistem Perjanjian Bagi Hasil yang mendasarkan pada Hukum Adat Kebiasaan, menurut hasil penelitian di lapangan perjanjian bagi hasil ini dipilih karena memberikan “rasa nyaman” karena sudah dari dulu menggunakan sistem hukum adat kebiasaan dibanding dengan sistem perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dengan alasan yaitu

adanya faktor-faktor. yang mempengaruhi antara lain:

Keterbatasan dana / biaya;⁴⁰

1. Kebiasaan yang sudah turun temurun dimasyarakat;
2. Keuntungan dan kerugian yang dinikmati bersama;
3. Adanya kerja sama yang bersifat gotong royong.

Menurut Hukum Adat imbalan pembagian hasil di tetapkan atas persetujuan kedua belah pihak yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak penggarap. Adapun sistem pembagian hasil tanah pertanian di Desa Timbang lawan adalah sebagai berikut:⁴¹

Untuk sawah pada umumnya menggunakan sistem kontrak dimana 1 rantai tanah (400m persegi) yang dikira 4 kaleng untuk si pemilik tanah. 1 kaleng dinilai 10 kg. Untuk kerugian atau kelebihan hasil panen si pemilik tidak mau tahu, yang penting 1 rantai mendapatkan 4 kaleng yang berarti 40 kg beras. Biaya sewa tanahnya terhitung selama 4 bulan dimana mulai dari pembibitan sampai panen padi. Dimana dipakai dulu biaya sewa tanahnya selama 4 bulan sampai panen baru dibagikan hasil sewanya.⁴²

Untuk karet dimana pembagiannya 50 persen untuk si pemilik dan 50 persen untuk penggarap setelah dikurangi 15 persen dari biaya perawatan dan pupuk. Untuk sawit

³⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Syarif, Seketeris Desa Timbang Lawan, 20 November 2021, pukul 10.00 wib.

³⁹ Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Haidir warga desa Timbangan kecamatan Bahorok, pada tanggal 20-November-2021, Pukul 15.00 wib.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Haidir warga desa Timbangan kecamatan Bahorok, pada tanggal 20-November-2021, Pukul 15.00 wib.

⁴² Ibid

pembagiannya hanya dikurangi 200rupiah untuk yang mengdodos dan melangsir sawit.⁴³

Apa yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa imbangan pembagian hasil pada perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok, sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 jo. Inpres Nomor 13 Tahun 1980, yang menyatakan bahwa bagian untuk pemilik dan penggarap adalah 1 berbanding 1, namun apabila di suatu tempat telah berlaku ketentuan, dimana bagian pemilik lebih besar dari bagian penggarap, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang menguntungkan penggarap. Dalam hal ini di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok, ternyata imbangan pembagian hasil untuk padi lebih menguntungkan untuk penggarap bila dibanding dengan yang ditetapkan dalam Pasal 4 Inpres Nomor 13 Tahun 1980.⁴⁴

Sedangkan untuk karet sudah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 1960 jo. Inpres Nomor 13 Tahun 1980. Oleh sebab itu ketentuan untuk karet untuk yang berlaku dalam masyarakat khususnya di Desa ini dapat terus dipertahankan karena telah sesuai dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980 jo. Nomor 714/Kpts/Um/9/1980, bagian kedua angka 6 titik 5, namun Kesesuaian aturan mengenai imbangan pembagian hasil antara yang berlaku pada masyarakat adat dengan apa yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan, ternyata bukan dikarenakan masyarakat patuh terhadap

ketentuan dimaksud, melainkan disebabkan karena sudah merupakan kebiasaan setempat. Hal terbukti bahwa semua responden (100%) tidak mengetahui keberadaan UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, disebutkan tentang pembagian imbangan bagi hasil, yaitu: Didalam menetapkan angka pembagian itu, Bupati akan meminta pertimbangan instansi-instansi lainnya yang ahli dan wakil-wakil golongan fungsional tani. Selain alasan-alasan tersebut diatas, maka dalam Undang-Undang ini tidak ditetapkan angka imbangan yang tegas antara bagian pemilik dan penggarap, karena proses perkembangan dalam masyarakat desa masih berjalan terus, juga dalam hubungan-hubungan sosial. Hingga akan sangat tidak bijaksana untuk membendung proses tersebut dengan mencantumkan suatu perumusan yang kaku.⁴⁵

Pasal 1 Peraturan menteri pertanian dan agraria nomor 4 tahun 1964 tentang penetapan perimbangan khusus dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil “ pemilik tanah 2 (dua) hektar ke atas yang menyerahkan tanahnya dengan perjanjian bagi-hasil dan belum melaksanakan bagi-hasil sesuai dengan imbangan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan menurut ketentuanketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi-hasil, terhitung mulai panen awal tahun 1965 setiap kali melakukan pelanggaran, dikenakan

⁴³ Ibid

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Haidir warga desa Timbangan kecamatan Bahorok, pada tanggal 20-November-2021, Pukul 15.00 wib

⁴⁵ Aspek Keadilan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sedah kecamatan Jenengan Kabupaten Ponorogo, Riski Citra Dewi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011

perimbangan pembagian hasil sebagai berikut: 60% (enam puluh perseratus) untuk penggarap tanah. 20% (dua puluh perseratus) untuk pemilik tanah. 20% (dua puluh perseratus) untuk Pemerintah yang diserahkan kepada Panitia Landreform Kecamatan setempat.⁴⁶

Pada umumnya masyarakat desa Timbang Lawan menggunakan sistem kontrak dimana 1 rantai tanah dikira 4 kaleng. 1 kaleng dinilai 10 kg. Dimana dipakai dulu biaya sewa tanahnya selama 4 bulan sampai panen baru dibagikan hasil sewanya. Hasil panen biasanya 1 rantai paling sedikit 12 kaleng dan maksimalnya sampai 20 kaleng tergantung cara merawat sawah. Namun yang pasti si pemilik tanah setidaknya mendapat 4 kaleng setiap 1 rantai. Ukuran 1 rantai 20x20 Meter = 400 meter persegi. Untuk bibit benih, perawatan, dan pupuk seluruhnya dibebankan kepada penggarap. Pemilik hanya menunggu menikmati hasil setelah selesai panen. Namun pembayaran perjanjian bagi hasil juga di bayar seluruhnya di bagian terakhir setelah hasil panen keluar.⁴⁷

Ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang berlaku di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 2 Tahun 1960, dalam Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian bagi hasil untuk lahan sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan tanah kering minimal 5 tahun. Disini

dapat dilihat bahwa apa yang berlaku pada masyarakat di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok dalam melakukan perjanjian bagi hasil, umumnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur menurut adat kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ter Haar, bahwa perjanjian paruh hasil tanam dapat diakhiri setiap kali panen.⁴⁸

Menurut para Kepala Desa dan perangkat serta Camat di daerah Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok, ketentuan hukum adat tersebut sudah cukup memadai dan bahkan jika ketentuan UU Nomor 2 Tahun 1960 yang menetapkan jangka waktu minimal 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering itu diterapkan kepada masyarakat, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru, dimana banyak pemilik yang akan enggan menyerahkan tanahnya untuk diusahai orang lain berdasarkan perjanjian bagi hasil, dikarenakan jangka waktu yang lama. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif artinya penggarap akan sulit memperoleh tanah garapan.⁴⁹

Berakhirnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Timbang Lawan yang khususnya antara pemilik tanah dan penggarap tanah dapat terjadi karena telah berakhirnya jangka waktu dan dapat juga terjadi sebelum berakhirnya jangka waktu. Sebanyak 70 % responden menyatakan alasan berakhirnya perjanjian bagi hasil karena penggarap sudah tidak mampu

⁴⁶ Pasal 1 Peraturan menteri pertanian dan agraria nomor 4 tahun 1964 tentang penetapan perimbangan khusus dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Haidir warga desa Timbangan kecamatan Bahorok, pada tanggal 20-November-2021, Pukul 15.00 wib

⁴⁸ B. Ter Haar Bzn, *Op.Cit.* h. 108.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ahmad Syarif, Seketeris Desa Timbag Lawan, 20 November 2021, pukul 10.00 wib.

mengerjakan lagi tanah yang digarapnya sehingga tanah tersebut di kembalikan kepada pihak pemilik tanah.

Alasan lain pemutusan perjanjian bagi hasil dikarenakan apabila perjanjian bagi hasil atau sewa menyewa sudah dimulai namun tiba tiba pemilik tanah ingin menjualkan tanahnya kepada orang lain dikarenakan butuh dana secepat mungkin. Maka dalam hal ini si pembeli tanah yang akan mendapatkan perjanjian bagi hasil nantinya.⁵⁰

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1960 ditentukan bahwa berakhirnya perjanjian harus berdasarkan kesepakatan para pihak dan dilaporkan oleh kepala desa. Hal ini juga tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960.⁵¹

Para responden mengatakan proses berjanjian yang tidak dihadapan kepala desa maka mengenai berakhirnya perjanjian tidak perlu dilaporkan oleh kepala desa. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Timbang Lawan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil masih dilakukan secara hukum kebiasaan yang telah mereka laksanakan secara turun-temurun. Biasanya diawali oleh pemilik tanah yang menawarkan petani penggarap untuk menggarap lahan pertanian sehingga perjanjian tersebut berbentuk lisan. Sehingga mengenai jangka waktu perjanjian tidak ditentukan, tidak ada kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban, serta

berakhirnya berjanjian yang tidak dilaporkan oleh kepala desa.

Kendala kendala penghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil di Desa Timbang Lawan menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang sering dikeluhkan oleh petani apabila pelaksanaan perjanjian bagi hasil mengikuti aturan Undang-Undang adalah masalah proses yang rumit dan jangka waktu yang lama untuk pembuatan perjanjian bagi hasil.⁵²

Selain itu kurangnya informasi mengenai undang undang no 2 tahun 1960. Dan ketiadaan data tentang petani yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian. sehingga tidak ada data yang akurat mengenai jumlah petani yang melaksanakan perjanjian bagi hasil di Desa Timbang Lawan.

Perjanjian yang dilakukan karena kesepakatan para pihak yang hanya dilakukan secara lisan, menimbulkan resiko. Pihak yang sering menanggung risiko adalah para Penggarap dikarenakan biaya bibit, perawatan, dan pupuk ditanggung penggarap dahulu. Sementara si pemilik tanah menunggu sampai tiba hasil sawah sudah di panen. Dalam pelaksanaannya perjanjian ini juga sering terjadi sengketa antara pemilik.

Sengketa yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil, umumnya terjadi karena perjanjian tidak dibuat secara tertulis (lisan), terkadang para pihak lupa, berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik maupun penggarap untuk pengolahan tanah/lahan seperti biaya

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Haidir warga desa Timbangan kecamatan Bahorok, pada tanggal 20-November-2021, Pukul 15.00 wib

⁵¹ Pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Haidir warga desa Timbangan kecamatan Bahorok, pada tanggal 20-November-2021, Pukul 15.00 wib

membajak, bibit, upah *aron*, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, sehingga timbul sengketa mengenai jumlah biaya yang harus dipotong/dikurangi dari hasil panen sebelum dibagi kepada masing-masing pihak.

Alasan lain perselisihan sering terjadi dikarenakan objek tanah yang digarap dijual oleh penggarap. Pemilik tanah membutuhkan uang mendesak sehingga menjual tanahnya disaat tanah tersebut masih digarap oleh penggarap.

No	Keterangan	Jumlah	Pn
1	Dimusyawarahkan bersama	1	3 %
2	Dimusyawarahkan bersama Lurah	3	10%
3	Diselsaikan lewat pengadilan	0	0
4	Tidak pernah ada masalah	26	87%
	Jumlah	30	1%

Tabel 3. Penyelesaian Sengketa antara Pemilik dan Penggarap di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok (30 Responden).

Dari data tabel di atas, diketahui bahwa bila ada sengketa antara pemilik dan penggarap baik mengenai biaya pengolahan tanah maupun tentang jangka waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil mapun tanah yang tiba tiba dijual oleh pemilik, maka menurut 1 responden (3%) diselesaikan melalui musyawarah bersama antara pemilik dan penggarap saja, dan 3 responden (10%) dimusyawarahkan bersama lurah, sedangkan selebihnya 26 responden (87%) belum pernah mengalami sengketa dalam perjanjian bagi hasil, baik karena imbalan pembagian hasil

maupun tentang berakhirnya jangka waktu perjanjian.⁵³

Dan dari kenyataan di lapangan bahwa para responden belum pernah menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, karena walaupun ada sengketa biasanya hanya menyangkut hal-hal yang kecil saja, sehingga dapat diselesaikan melalui musyawarah antara kedua belah pihak, kadangkala diikutsertakan keluarga untuk menyelesaikannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil, di undangkan sejak tanggal 7 januari 1960 dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Undang- Undang ini bertujuan untuk memperbaiki nasib para penggarap tanah milik pihak lain, jika benar-benar dilaksanakan, menurut Boedi Harsono akan mempunyai efek yang sama dengan penyelenggaraan redistribusi tanah kelebihan tanah absentee terhadap penghasilan para petani penggarap, karena menurut Undang-Undang ini mereka akan menerima bagian yang lebih besar dari hasil tanahnya⁵⁴

Undang Undang ini memberikan perlindungan kepada Penggarap, sebagaimana dalam Pasal 5 menyebutkan "Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 6, maka perjanjian bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain. Didalam hal termaksud dalam ayat 1 diatas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi-hasil itu beralih kepada pemilik baru. Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Haidir warga desa Timbangan kecamatan Bahorok, pada tanggal 20-November-2021, Pukul 15.00 wib

⁵⁴ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Jilid I, Jembatan, 2005, Jakarta,

dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.⁵⁵

Undang undang memberikan perlindungan kepada penggarap, dimana jika tanah yang digarap dijual kepada pihak lain, maka perjanjian bagi hasil tetap berjalan dan beralih kepada pemilik baru. Dan jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil beralih atau dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Pemutus perjanjian bagi hasil menurut UU Nomor 02 tahun 1960 adalah:

1. Pemutusan perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini: ⁵⁶
 - a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa;
 - b. dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
2. Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi-hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah

pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.

3. Didalam hal tersebut pada ayat 2 pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.
4. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengijinkan diputuskannya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang dimaksud dalam ayat 3 diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.
5. Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.

Pemutus perjanjian bagi hasil menurut UU nomor 02 Tahun 1960 hanya bisa dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan harus dilaporkan kepada kepala desa. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengijinkan diputuskannya, perjanjian sebagai yang dimaksud dan/atau mengenai apa yang dimaksud maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.⁵⁷

Undang Undang Nomor 02 Tahun 1960, mengatur hak hak pemilik dan penggarap. Serta memberikan perlindungan kepada para pihak dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

Hasil penelitian di Desa Timbang Lawan, pada umumnya masyarakat lebih memilih sistem perjanjian Bagi Hasil mendasarkan

⁵⁵ Pasal 5, Pasal 6 UU No 2 Tahun 1960

⁵⁶ Pasal 6 UU No 2 Tahun 1960

⁵⁷ Pasal 6 Undang Undang No 2 Tahun 1960

pada Hukum Adat setempat (kebiasaan setempat secara turun temurun).

Kendala – kendala yang muncul mengapa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Desa Timbang Lawan tidak dapat terlaksana / tidak dapat di pergunakan dalam pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil adalah karena :⁵⁸

1. Hampir seluruh masyarakat di Desa Timbang Lawan tidak mengetahui keberadaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 untuk mengatur perjanjian Bagi Hasil. Hal ini terjadi karena kurangnya kegiatan penyuluhan dari pihak pemerintah khususnya kegiatan penyuluhan dari pihak pemerintah Kecamatan, khususnya tentang penyuluhan pertanian.
2. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Timbang Lawan yang relatif rendah, sehingga sulit untuk diajak maju, dengan belajar sesuatu hal yang baru. Mereka lebih memilih kegiatan disawah atau ke kota untuk berdagang atau sebagai buruh industri atau pabrik dari pada belajar menerima perubahan ataupun ikut berpartisipasi dalam penyuluhan – penyuluhan.
3. Faktor budaya yang sangat melekat pada diri masing masing masyarakat Desa Timbang Lawan yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun tmurun yang biasa mereka lakukan untuk melaksanakan perjanjian Bagi Hasil karena ada pengaruh unsure-unsur tolong menolong antara sesama

sehingga tidak memerlukan acara secara formal.

Dari Pengamatan penelitian dilapangan ketidak bekerjanya bentuk perjanjian mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil di Desa Timbang Lawan, faktor utama yang mempengaruhi adalah budaya masyarakat setempat. Mereka lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah melalui bagi hasil secara Adat, yaitu secara lisan atau dengan kepercayaan dan kesepakatan tentang imbalan pembagian hasilnya. Budaya demikian sangat melekat pada masyarakat setempat, sehingga apabila mereka melakukan penggarapan sawah dengan Bagi Hasil mendasarkan pada Undang-Undang, mereka masih takut menjadi bahan omongan (gunjingan) masyarakat, khususnya para penggarap yang masih tetangga dalam satu desa. Rasa gotong royong dan kebersamaan dan saling tolong menolong masih melekat pada pola kehidupan masyarakat di Desa Timbang Lawan.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil tanah sudah dikenal lama oleh masyarakat timbang lawan Langkat telah memberi rasa keadilan bagi pemiliknya, pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Timbang Lawan dilakukan dengan memakai hukum adat yang telah lama berjalan di masyarakat timbang lawan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Syarif, Seketeris Desa Timbag Lawan, 20 November2021, pukul 10.00 wib.

Langkat. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya hukum positif yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil yaitu undang undang nomor 2 tahun 1960, adanya perma nomor 4 tahun 1964 dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil.

2. Hak dan kewajiban dalam bagi hasil tanah pertanian adalah bahwa hak pemilik tanah merupakan kewajiban bagi penggarap dan/atau sebaliknya. Walaupun tidak diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian bagi hasil, namun pemilik dan penggarap telah memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak. Selama perjanjian bagi hasil berlangsung, Penggarap berhak untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah itu sesuai dengan imbalan pembagian yang ditetapkan bagi daerah tersebut. Kemudian yang menjadi kewajiban penggarap, sebagaimana diuraikan di atas, juga merupakan kewajiban bersama antara pemilik dan penggarap
3. Perlindungan hukum bagi Penggarap jika Pemilik tidak menepakati apa yang diperjanjikan, UU Nomor 2 Tahun 1960 memberikan perlindungan kepada penggarap dan pemilik, dimana undang undnag mengatur jika perjanjian bagi hasil tidak boleh serta merta diakhiri meski tanah sebagai objek yang diperjanjikan telah beralih kepemilikannya kepada orang lain. Undang undang mensyaratkan persetujuan kepala desa hingga camat. Namun dari hasil penelitian masyarakat di Desa timbang lawan banyak yang tidak mengetahui adanya Undang undang

Nomor 2 tahun 1960, sehingga Penyelesaian sengketa antara pemilik dan penggarap di desa Timbang Lawan diselesaikan melalui musyawarah bersama. Terkadang penyelesain sengketa juga melibatkan lurah. Belum pernah ada yang menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

B. Saran

1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 perlu ditinjau ulang efektivitas sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena dari hasil penelitian undang undang ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dan perlu peran aktif Aparatur desa untuk mengawasi jalanya perjanjian bagi hasil yang telah dijalani masyarakat desa Timbang Lawan yang memakai hukum adat kebiasaan sehingga perjanjian bagi hasil tanah bisa berjalan efektif.
2. Agar hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil dapat berjalan dengan adil sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1960, sebaiknya pemilik tanah dan calon penggarap haruslah membuka diri atau mengusakan melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian dengan undang-undang yang sudah ada yakni Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 yang sudah disahkan oleh pemerintah sehingga tidak lagi menurut hukum adat kebiasaan sebagai mana yang berlangsung selama ini
3. Untuk meminimalkan sengketa ataupun permasalahan yang terjadi perlu peran aktif semua instansi, termasuk lembaga Perguruan Tinggi, aparatur pemerintahan kabupaten untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara maksimal

agar peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah dapat terlaksana secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia, Bandung, Alumni, 1978
- AMPA. Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Penerjemah Marwan Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1985
- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- A.P. Parlindungan, *Komentar atas Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 1998
- A.P. Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju: 1991
- Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 2000
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan, 1997
- Boedi Harsono, *Nomor Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999
- Burhan Sidabariba, *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2019
- Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, 1994, (Kuala Lumpur: International Law Book Review.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat* (Bandung; Mandar Maju, 1992)
- H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni: Bandung, 2005
- Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan: Cahaya Ilmu, 2006
- G. Kartasaputra, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*

dan *Empiris*, Cetakan ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Press, 2012.

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Setijati D. Sastrapradja, *Perjalanan Panjang Tanaman Indonesia*, Jakarta: Pusaka Obor Indonesia, 2012
- Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Syahyuti, *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variable*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 2006
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng Subekti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, 2005
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang berkelanjutan.

C.Makalah/Penelitian/Kertas Kerja

Malem Ginting, 2006, Pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian (Studi di Kecamatan Payung Kabupaten Karo), Tesis Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Musliadi Prayitno, 2017, "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Layanan Purna Jual TV LED di Service Center Polytron Purwokerto", Disertasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto.

Riski Olivia Citra Dewi, 2011, Aspek Keadilan dalam Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa Sedah Kecamatan Jenang Kabupaten Ponorogo, Universitas Sebelas Maret.

D.Internet

Abdurrahman Wahid, konsep konsep keadilan,

www.inset.org/djoko/islam/pamaramadina

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bahorok,Langkat>

<https://infoalamat.com/desa-kelurahan-di-kecamatan-bahorok-kabupaten-langkat-sumatera-utara>

E.Wawancara

Wawancara dengan Ahmad Syarif, Seketeris Desa Timbag Lawan, Kecamatan Bahorok 20 November 2021, pukul 10.00 wib

Wawancara dengan Bapak Haidir warga desa Timbangan kecamatan Bahorok, pada tanggal 20-November-2021, Pukul 15.00 wib.